

**ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP PENGULANGAN AKAD
NIKAH DI KUA KECAMATAN KRIAN KABUPATEN
SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:
Hawa' Hidayatul Hikmiyah
NIM. C01213037



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syahsiyah)
Surabaya**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hawa' Hidayatul Hikmiyah

NIM : C01213037

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis *Maṣlahah* terhadap pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Januari 2017
Saya yang menyatakan,



Hawa' Hidayatul Hikmiyah
NIM. C01213037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hawa' Hidayatul Hikmiyah NIM: C01213037 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 Januari 2017

Pembimbing Skripsi,



Muh. Sholihuddin, M.HI.
NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hawa' Hidayatul Hikmiyah NIM. C01213037 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, dan dapat ditelima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,



Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji II,



Dr.Hj.Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji III,



Siti Rumilah, M.Pd
NIP.197607122007102005

Penguji IV,



Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Surabaya, 14 Februari 2017

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002



2

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Hawa' Hidayatul Hikmiyah
NIM : 001213037
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga
E-mail address : hawacuprut@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : Analisis Masalah terhadap pengulangan
Akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten
Sidoarjo

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah sayaini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 - Februari - 2017

Penulis

(Hawa' Hidayatul H)
namaterangdantandatangan

suami yang mensyaratkan harus menikah pada hari pasaran dan bahkan waktu tertentu. Dan biasanya juga yang terjadi di masyarakat sebuah pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* dilaksanakan tidak karena dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Akan tetapi konteks pengulangan akad nikah ini sangat berbeda dengan *tajdīd al-nikāh* seperti kasus yang telah dipaparkan diatas. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bahwa pelaksanaan pengulangan akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, cara pelaksanaan pengulangan akad nikah dilakukan oleh penghulu dari KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yang semula sudah dilakukan akad nikah yang pertama oleh kyai dari kedua pihak mempelai semacam pernikahan siri.

Dalam hal ini perlunya pemaparan secara detail mengenai kasus yang akan diangkat sebagai berikut, seorang suami dan istri telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan oleh kyai daerah setempat, sebulan kemudian ia berdua (suami dan istri) mendaftarkan dirinya di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dengan mengikuti prosedur alur pendaftaran nikah yang telah ditetapkan. Setelah mengikuti alur untuk tata laksana pencatatan perkawinan yang ketiga yakni pemeriksaan data atau biasa yang disebut dengan rafak. Hal ini akan dilaksanakan akad nikah ulang di rumah calon istri, ketika pak mudin dan penghulu sudah datang dan siap melakukan akad nikah ternyata dari pihak kyai yang menikahkan secara siri tersebut tidak setuju adanya nikah ulang karena pada hakikatnya nikahnya telah sah menurut Islam. Dan ketika suami dan istri tersebut meminta buku nikah ke penghulu,

Akan tetapi ketika dilihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dikatakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan dicatatkan.

Dari permasalahan inilah, penulis tertarik untuk meneliti pemikiran dan pemahaman dari kasus yang ada di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo yang menjadikan pengulangan akad nikah sebagai sumber yang *masalah*, sebagaimana penjelasan diatas bahwa pelaksanaan pengulangan akad nikah ini untuk menyelaraskan ketentuan akad nikah secara hukum Islam dan hukum Negara hal ini yang telah tertulis dalam KHI. Dengan adanya fakta tersebut penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis *masalah* terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Ketika dilihat dalam kehidupan masyarakat banyak permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, bahkan sampai saat ini masih marak terjadi dikalangan masyarakat yang telah terurai dalam latar belakang sudah biasa telah dilakukan. Sehingga dalam hal ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, maka perlu adanya identifikasi masalah pada pembahasan yang akan dikaji. Masalah yang akan diidentifikasi oleh peneliti yaitu berhubungan dengan:

1. Dasar hukum Pengulangan akad nikah

2. Dasar pertimbangan penghulu dalam melangsungkan pengulangan akad nikah
3. *Kemashlahatan* pengulangan akad nikah
4. Akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
5. Analisis *masalah* terhadap Pengulangan akad nikah

Banyaknya istilah dari pengulangan akad nikah seperti halnya pembaharuan akad nikah serta bangun nikah, akan tetapi semua mempunyai objek penelitian yang berbeda. Dalam hal ini peneliti perlu kirannya memberikan batasan-batasan supaya dalam pembahasan analisis *masalah* terhadap pengulangan akad nikah ini tidak terlalu meluas. Adapun yang menjadi batasan masalah mengenai analisis *masalah* dalam pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

1. Penyebab atau faktor terjadinya pengulangan akad nikah
2. Pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
3. Analisis *masalah* terhadap pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?

2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah, tidak mengingkari kenyataan bahwa kajian ini terpaut dengan kajian-kajian yang terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan kajian ini hanya melakukan pengulangan. Kajian ini diarahkan pada menjelaskan tentang pengulangan akad nikah. Menurut pengamatan penulis, karya ilmiah dengan substansi yang sama, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga belum ditemui. Namun penulis mengakui sudah ada banyak karya-karya ilmiah para peneliti terdahulu baik berbentuk buku-buku baik dalam bahasa asli maupun terjemahan, jurnal atau makalah telah membahas atau menyinggung hal ini. Diantara karya ilmiah yakni skripsi tersebut adalah:

Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Nailynnajah pada tahun 2011 yang di tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Pengulangan Perkawinan di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya*”. Dalam penelitian ini membahas tentang pengulangan perkawinan karena ada dugaan gendam dalam perkawinan tersebut. Namun hal itu tidak dapat dibuktikan secara nyata karena itu adalah ghaib atau tidak bisa diketahui pasti kebenarannya, akan

tetapi hal ini yang menjadikan wali tidak yakin dengan sahnya perkawinan yang pertama, walaupun rukunnya telah terpenuhi.¹⁷

Kedua, yakni penelitian yang dilakukan oleh Nuril Muflikhun pada tahun 2014 yang berjudul “*Tinjauan Masalah Terhadap Tradisi Bangun nikah di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan*”. Pada khususnya penelitian ini membahas lebih kepada hukum melakukan bangun nikah (Tajdid nikah), karena demi menjaga keutuhan dalam rumah tangga berdasarkan tinjauan masalah. Serta metode analisis yang digunakan adalah Indukif Verikatif¹⁸.

Ketiga, penelitian yang diusung oleh Iwan Djaunari pada Tahun 2005 dalam skripsinya, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdid al-nikah Massal di Dusun Pandean Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan*”. Kajian ini di bahas karena peristiwa langka yang bersifat massal dan melibatkan beberapa orang baik dari peserta maupun pihak panitia sebagai pengkoordinir diadakannya untuk menghindari dan menjauhkan bala’, mendapatkan keberkahan dan metode analisis yang digunakan adalah analitik deduktif.¹⁹

Keempat, penelitian yang di lakukan oleh Ratna Ayu Anggraeni pada tahun 2014 dalam skripsinya, “*Analisis Hukum Islam terhadap Tajdidun*

¹⁷ Zulfa Nailynnajah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Pengulangan Perkawinan di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

¹⁸ Nuril Muflikhun, “Tinjauan Masalah Terhadap Tradisi Bangun nikah di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

¹⁹ Iwan Djaunar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdid al-nikah Massal di Dusun Pandean Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

Nikah : Studi Kasus desa Pandean, Banjarkemantren, kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo". Studi ini membahas mengenai pembaharuan akad nikah (tajdid al-nikah) yang mana disebabkan oleh keretakan keluarga yang tidak lagi harmonis, akan tetapi dalam kajian ini objek yang diteliti masyarakat secara menyeluruh.²⁰

Dan kelima, penelitian yang di lakukan oleh M. Zainudin Nur Habibi pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk: Studi kasus Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*". Dalam skripsi ini lebih fokus terhadap status tinjauanya dalam prespektif hukum Islam dan pelaksanaan rujuk dengan pembaharuan akad nikah. Bukan terhadap pencatatan rujuk, bukan terhadap pelaksanaan rujuk tanpa persetujuan istri, dan juga bukan terhadap motivasi pengulangan perkawinan karena pengaruh gendam.²¹

Adapaun kajian yang di bahas skripsi ini berbeda dengan penelitian yang lainnya, dimana penulis akan membahas tentang "*Analisis Masalah Terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo*". Dalam penelitian ini lebih fokus pada *masalah* dilakukannya pengulangan akad nikah yang di sebabkan karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Pengulangan akad nikah bukan terhadap motivasi pengulangan perkawinan karena pengaruh gendam, bukan terhadap

²⁰ Ratna Ayu Anggraeni, "Analisis Hukum Islam terhadap Tajdidun Nikah : Studi Kasus desa Pandean, Banjarkemantren, kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

²¹ M. Zainudin Nur Habibi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk: Studi kasus Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

kesimpulan yang bersifat khusus yakni dari persepsi dan pandangan tentang pengulangan akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo akan dikaji menurut analisis *maṣlahah*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pengulangan akad nikah yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah menyimpang apa tidak dengan hukum Islam bila ditinjau dari aspek *maṣlahah*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka kajian ini ditata dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan untuk mengarahkan argumentasi dasar penelitian tentang pengulangan akad nikah di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo dan mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan metodologi penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang deskripsi gambaran umum tentang tinjauan umum tentang pengertian dan pandangan ulama' tentang *tajdīd al-nikāh* landasan teori *maṣlahah* dalam *uṣūl fiqih* yang terkumpul termasuk didalamnya yaitu pengertian *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah*, dasar hukum *maṣlahah*, syarat-syarat *maṣlahah*, serta kehujjahan *maṣlahah*.

Bab ketiga berisikan data penelitian yaitu tentang pengulangan akad nikah di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo yang meliputi deskripsi wilayah, pengertian pengulangan akad nikah serta pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo tersebut. Akan tetapi sebelum masuk kepada pembahasan ini, penulis akan memulainya dengan deskripsi wilayah KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat berisi analisis *maṣlahah* terhadap pengulangan akad nikah. Adapun cakupan dalam bab ini adalah terdiri dari analisis tentang pengulangan akad nikah dan bagaimana tinjauan *maṣlahah* mengenai pelaksanaan pengulangan akad nikah ini.

Bab kelima merupakan bab terakhir berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dan jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran-saran yang sesuai dan bermanfaat bagi penelitian berikutnya pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

1. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali di atas, yaitu Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.
2. Al-'Izz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawā'id al-Ahkām*, memberikan arti *maṣlaḥah* dalam bentuk hakikatnya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majāzi*-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.
3. Al-Syatibi mengartikan *maṣlaḥah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maṣlaḥah*.
 - a. Dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan, berarti: Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aqlinya secara mutlak.
 - b. Dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maṣlaḥah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum

sejalan dengan tujuan *shara'*, namun ternyata *shara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* itu.

Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran. Pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan *shāri'* dalam menetapkan hukum, yaitu menjerahkan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun, apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut *shāri'*, bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.

Contoh lain umpamanya, di masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu, akal menganggap baik atau *maṣlahah* untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Hal ini pun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak

istrinya dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi hakim dalam segala keadaan.

2. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus untuk mayoritas umat manusia.
3. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma'. Maka tidak sah menganggap suatu kemaslahatan yang menuntut persamaan hak waris antara hak anak laki-laki dengan anak perempuan. Kemaslahatan seperti ini sia-sia karena bertentangan dengan nash al-qur'an. Oleh karena itu fatwa Yahya bin Yahya al-Laitsi al-Maliki, ulama fiqh spanyol dan murid Imam Malik bin Anas adalah salah yaitu seorang raja dari negara Spanyol berbuka dengan sengaja di siang hari bulan Ramadhan. Imam Yahya berfatwa bahwa tidak ada tebusan karena merusak puasanya kecuali dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Imam Yahya mendasarkan fatwanya bahwa kemaslahatan menuntut hal ini, karena kewajiban membayar tebusan adalah membuat jera dan menahannya sehingga ia

terutama masyarakat muslim di wilayah kecamatan Krian termasuk prosesi pernikahan. Prosesi pernikahan kegiatan ini berjalan hingga tahun 1975, bersamaan dengan perluasan masjid Jami' Miftahul Abidin, maka tokoh agama dan tokoh masyarakat berinisiatif mencari tempat sementara untuk layanan tersebut, yang kemudian prakarsa dan swadaya masyarakat dibuatlah balai nikah kecil berukuran 4 x 4 m, yang saat itu dipimpin oleh H. Makhfud Rosyidi. Dalam perkembangannya tahun 1985 kepala KUA saat itu H. Moh Jenal Abidin mendapatkan tawaran dari kepala kantor kementerian agama kabupaten Sidoarjo. Bapak H. Sahlan untuk mencari dan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat atau kepala desa untuk menyediakan tanah atau tempat yang bisa dimanfaatkan untuk KUA, komunikasi itu disambut baik dengan bapak kepala desa Krian Sumadi yang memberikan tempat atau tanah untuk dipaki sebagai KUA ditahun 1986, kemudian pada saat kepemimpinan bapak H. Arifin, beliau menginisiatifkan untuk diterbitkan sertifikat atas tanah KUA yang secara formal menggunakan gedung baru dengan diresmikan oleh kepala Kemenag Sidoarjo yang dihadiri oleh seluruh kepala KUA se-Sidoarjo dan tokoh agama dan juga tokoh masyarakat.

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus dilaksanakan oleh pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan,

tetapi itu semua mengandung suatu nilai transformasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.

Oleh karena itu, dilihat dari segi geografinya KUA Kecamatan Krian yang terletak di Wilayah Sidoarjo Selatan dan berada disebelah Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan jarak kurang lebih 30 km. kecamatan Krian merupakan wilayah kabupaten Sidoarjo yang terletak pada posisi paling barat kabupaten Sidoarjo perbatasan dengan kabupaten Mojokerto

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang penduduknya agamis dan prulal. Menurut data yang diperoleh jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 122.025 jiwa dengan perincian kelurahan yang membawahi kecamatan Krian sebagai berikut: Krian, Kraton, Sidomulyo, TambakKemerakan, Sidomojo, Watugolong, Tempel, Bareng Krajan, Sidorejo, Keboharan, Jati Kalang, Terung Wetan, Terung Kulon, Panokawan, Junwangi, Terik, Gamping, Kemas, Jeruk Gamping, Sedengan Mijen, Keterangan, Tropodo.

Berdasarkan KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Depertemen Agama Kabupaten / Kota di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

pelayanan primaterhadap fungsi dan perannya itu. Adapun peran KUA Krian, antara lain:

- a. Pelayanan bidang administrasi. Sebagai unit pelaksana operasional Depag, mekanisme kegiatan perkantoran ditandai aktifitas pelayanan administrasi dalam bentuk pelayanan dan bimbingan agama pada masyarakat sebagai wujud koordinasi baik vertikal maupun horizontal, meliputi administrasi NTCR(nikah, Talak, Cerai, Rujuk), kemesjidan, perwakafan, bimbingan keluarga *sakīnah*, zakat.
- b. Pelayanan bidang kepenghuluan. KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan dikalangan umat islam, artinya eksistensi KUA tidak semata-mata karena pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan.
- c. Pelayanan bidang perkawinan dan keluarga *sakīnah*, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan berkembang menjadi tatanan masyarakat yang lebih luas. Karena itu pembinaan keluarga sakinah sangat penting karena akan mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan bahagia.
- d. Pelayanan bidang perwakafan, tanah wakaf bukan semata-mata asset ummat, tetapi juga aset bangsa. Untuk itu perlu pengelolaan

secara optimal dan professional yang dilegitimasi dengan kekuatan hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

- e. Pelayanan bidang zakat dan ibadah sosial, zakat dan ibadah sosial adalah modal dasar pembangunan kesejahteraan ummat dan merupakan salah satu sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan. Guna lebih menyadarkan masyarakat dalam mengeluarkan zakat dan infaknya, diperlukan bimbingan terutama dalam upaya menggali potensi dana ummat melalui zakat maal, tijarah, dan lain sebagainya.
- f. Pelayanan bidang halal dan kemitraan ummat islam, biasanya KUA hanya melaksanakannya sebatas sosialisasi itupun dilaksanakan bersama kandepag kabupaten atau kota.
- g. Pelayanan bidang perhajian, pada umumnya keberadaan calon jamaah haji ada di pedesaan, KUA bisa dijadikan modal yang sangat berharga dalam pelayanan penyuluhan dan penyebaran informasi perhajian terhadap masyarakat, hal ini diharapkan mampu memberikan penyuluhan secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan materi dan persoalan yang dinamis kepada masyarakat luas dan calon jamaah haji agar penyebaran masalah perhajian dapat berlangsung secara lancar.

dalam masyarakat islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. Analisis *Maṣlahah* terhadap pengulangan akad nikah di KUA Krian

Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak *kemuḍaratan* atau kesukaran. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut sebagai *maṣlahah*.

Dengan begitu *maṣlahah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan *kemuḍaratan*. Dalam pengertian *maṣlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama', yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya sama, antara lain: menurut Al-Ghazali, bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *muḍarat* (kerusakan), namun hakikat dari *Maṣlahah* itu adalah memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Al-Khawarizi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi

Al-Ghazali diatas yaitu Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.⁷¹

Melihat dari peristiwa yang terjadi di KUA Krian ini dengan faktor yang melatar belakangi terjadinya pengulangan akad nikah yaitu pada faktor yang pertama yakni karena adanya penolakan dari kyai atas pelaksanaan nikah ulang dan juga terdapat adanya nikah sirri yang dengan itu harus adanya nikah ulang ketika seorang suami dan istri menginginkan pernikahannya tercatat oleh negara. Kembali pada tugas serta wewenang PPN yang mana sebagai Pemeriksa, pengawas, dan juga Pencatat peristiwa pernikahan, maka dari itu seorang yang telah melakukan nikah siri tanpa diawasi oleh pegawai pencatat nikah maka nikah tersebut harus diulang dengan adanya kehadiran dari pihak pegawai pencatat nikah. Kalau saja seumpama wewenang dari pegawai pencatat nikah ini tidak ada pengawasan maka akan bahaya dan menimbulkan *kemudharatan* yang merajalela. Maka dari itu, dengan adanya pernikahan sirri tersebut sepasang suami istri datang kepada modin setempat minta tolong untuk menguruskan segala keperluan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan akad nikah ulang, dengan harapan supaya hidup yang mendapatkan perlindungan dari negara ketika suatu saat ada masalah yang menghadang dan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak. Maka dapat dipahami bahwa dalam menjalin sebuah pernikahan harus dicatatkan di KUA tidak hanya menikah secara hukum islam melainkan juga harus diakui oleh negara, sehingga diharapkan dengan melakukan pengulangan

⁷¹ Nuril Muflikhun, "Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Tradisi Bangun nikah di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

akad nikah ini tidak akan adanya pernikahan-pernikahan yang dilarang oleh agama serta untuk terjaminnya suatu ketertiban dalam masyarakat.

Melihat maksud dan tujuan adanya pelaksanaan pengulangan akad nikah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengulangan akad nikah ini sangat membantu bagi para suami isteri dan mengandung *kemaslahatan* bagi semua orang bahkan *kemaslahatan* keutuhan Negara. Perihal akad nikah yang pertama, setelah melakukan wawancara terhadap penguhulu yang telah menikah ulangan beranggapan bahwa akad nikah yang pertama itu dianggap tidak ada, beliau juga beranggapan bahwa pengulangan akad nikah ini bukan untuk menguatkan akad nikah yang pertama, dan juga bukan karna akad yang pertama sudah rusak. Melainkan, pengulangan ini hanya sebuah akad nikah baru dan tidak menimbulkan multi tafsir terhadap lain pihak.

Dari uraian pada bab sebelumnya dalam sebuah pernikahan tidak menutup kemungkinan tentang adanya perselisihan antara pasangan suami isteri, hal ini bisa dikatakan bahwa sebuah perselisihan dalam rumah tangga mesti terjadi dan tidak sedikit yang menimbulkan perceraian. Maka dari itu pelaksanaan pengulangan akad nikah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum antar keduanya sehingga dapat memberikan *kemaslahatan*, dan juga bagi masyarakat yang melakukan pengulangan akad nikah jika nikah sebelumnya belum tercatat di KUA.

Jadi dapat disimpulkan pengulangan akad nikah yang dilakukan oleh sepasang suami dan istri yang dinikahkan oleh pegawai pencatat nikah merasakan nikmatnya ketika dalam suatu pernikahan telah ada akta nikah

dan diakui dengan negara, sehingga juga dapat mempermudah dalam pengurusan jikalau anak telah lahir, untuk mengurus akta kelahiran, mengurus sekolah dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut sebagai *maṣlahah*. Dengan begitu *maṣlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan *kemaṣlahatan* dan menolak atau menghindarkan *kemudharatan*.⁷² Begitu juga dengan tujuan pelaksanaan pengulangan akad nikah adalah untuk menciptakan ketertiban pernikahan, Sehingga diharapkan kedua pasangan mempunyai komitmen yang kuat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik dan dapat membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Jika dilihat dari *maṣlahah* yang ditimbulkan dengan melakukan pengulangan akad nikah ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengulangan akad nikah ini tidak bertentangan dengan *Syari'at*, karna pada dasarnya dalam al-qur'an dan hadits pun tidak menjelaskan tentang adanya pengulangan akad nikah. Dalam hal ini, termasuk dalam *maṣlahah* menurut Imam Al-Syatibi yakni apabila dilihat dari segi *maṣlahahnya*, *maṣlahah* dari pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo adalah *Maṣlahah al-mursalah* atau disebut juga *al-islāh*, yaitu apa yang dipandang baik maka akan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Dan *maṣlahah* dalam pengulangan akad nikah di KUA

⁷² Hasan Bisri Cik, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional...*,97.

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ini, dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* termasuk dalam tingkatan *maṣlahah taḥsiniah*, karena mempunyai tujuan untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia seperti tujuan dari pelaksanaan pengulangan akad nikah. Hal tersebut diatas sesuai dengan kaidah hukum Islam dimana hukum Islam lebih mementingkan untuk menghindari kemudaratatan dari pada mendatangkan *kemaṣlahatan*.

Dengan demikian, penetapan hukum *Syarī'at* bertujuan untuk melindungi manusia dari kerusakan. Hal ini ditegaskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi “memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum)”. Kaidah tersebut diatas sesuai dengan prinsip bahwa perhatian *syara'* terhadap larangan itu lebih besar daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintahkan.

Sedangkan menurut Abu Ishaq As-Syatibi dalam kitab Al-Istihsan, *maṣlahah* bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum, apabila telah memenuhi tiga persyaratan, yaitu⁷³:

- a. Adanya persesuaian antara *maṣlahah* yang dipertimbangkan dengan maksud-maksud *syara'*, sehingga tidak menafikkan pokok-pokok *syara'* dan tidak berlawanan dengan dalil-dalil *syara'* yang *qath'i*. melainkan *maṣlahah* tersebut sudah sesuai dengan *kemaṣlahatan-kemaṣlahatan* yang dituju oleh *syar'i* untuk mewujudkannya.

⁷³ Zulfa Nailynnajah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Pengulangan Perkawinan di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

- b. *Maṣlahah* yang mempertimbangkan akal pikiran sehingga apabila *Maṣlahah* itu diajukan kepada orang-orang yang biasa berfikir, maka ia akan dengan mudah menerimanya.
- c. Pemakaian *maṣlahah* itu akan menghilangkan kesempatan yang mesti (terjadi) dengan sekiranya, apabila *maṣlahah* tidak diambil, maka tentu akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan.

Syarat-syarat diatas adalah syarat-syarat yang masuk akal, yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil *maṣlahah* tersebut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan *naṣ-naṣ* tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan *shahwat* dengan menggunakan *maṣlahah*. Dari beberapa uraian diatas dapat diketahui bahwa pengulangan akad nikah sebagaimana yang sudah banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat dan khususnya telah terjadi di KUA Kecamatan Krian memang hal ini tidak bertentangan dengan prinsip *Maṣlahah*, bahwa segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bisa dikatakan sebagai *maṣlahah*. Dengan syarat *hujjah* yang telah disebutkan diatas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengulangan akad nikah sah-sah saja artinya boleh karena tidak bertentangan dengan dalil *syara'* dan pengulangan akad nikah ini harus dilakukan ketika akad nikah yang pertama belum adanya pengawasan dari pihak PPN, karna dengan melaksanakan pengulangan akad nikah ini mengandung *kemaṣlahatan* bagi yang melakukannya.

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ini, dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* termasuk dalam tingkatan *maṣlahah taḥsiniah*, karena mempunyai tujuan untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia seperti tujuan dari pelaksanaan pengulangan akad nikah. Hal tersebut diatas sesuai dengan kaidah hukum Islam dimana hukum Islam lebih mementingkan untuk menghindari *kemuḍaratan* dari pada mendatangkan *kemaṣlahatan*.

D. Saran

Adapun saran-saran bagi KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo khususnya dan bagi KUA lain pada umumnya:

1. Agar tidak terjadi kerancuan makna antara pengulangan akad nikah dengan *Tajdīd al -nikāh* yang berdampak pada perbedaan pikiran antara pegawai pencatat nikah dengan kyai atau yang lainnya, maka sebaiknya sebelum melaksanakan pengulangan akad nikah diupayakan untuk mengkaji lebih jauh makna sebenarnya dari pengulangan akad nikah tersebut secara komprehensif. Karena setiap perbuatan itu dinilai dari niatan awal yang mendorong orang tersebut melakukannya.
2. Pentingnya para pegawai pencatat nikah memberikan pemahaman tentang landasan dan dasar hukum pengulangan akad nikah kepada pihak yang akan melakukan prosesi pengulangan akad nikah baik dari saksi, kedua mempelai, maupun wali.

